

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA DI POLRESTA SURAKARTA TAHUN 2021-2023**



Disusun Dan Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Oleh:

KHAIRUNNISA SALMA RAYA

NIM: C100200377

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing



(Dr. Nunik Nurhayati, S.H., M.H.)

**"Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana di
Polresta Surakarta Tahun 2021-2023"**

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan disahkan pada:

Dewan Penguji

3. Hanifah Febriani, S.H., LL.M.
(Penguji II)

ardiono, S.H., M.H.

NIDN/NUPTK. 0026126801

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairunnisa Salma Raya

NIM : C100200377

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 26 Januari 2026

Yang membuat Pernyataan



Khairunnisa Salma Raya

C100200377

MOTTO

“Sesungguhnya Allah SWT mencintai amal yang dilakukan terus-menerus, walaupun sedikit-sedikit.”

(HR. Bukhari-Muslim)

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang- yang bertawakal.”

(QS. Ali Imran : 159)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya mempersembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, semangat serta kesehatan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan, serta kerja keras pantang menyerah untuk memberikan kehidupan yang baik untuk saya, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa yang selalu diberikan tanpa henti hingga hari ini.
4. Teman – teman saya yang telah meluangkan waktu dan selalu ada untuk memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen pembimbing yang selalu sabar, memberikan banyak motivasi dan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Dan semua pihak yang telah mendoakan dan mendukung saya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan memberikan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan para sahabat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DI POLRESTA SURAKARTA TAHUN 2021-2023”**.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mencapai derajat sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan skripsi ini, terutama kepada keluarga saya tercinta yang selalu mendoakan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materiil. Kemudian Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak:

1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, S.E., M.Hum., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Dr. Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

4. Dr. Nunik Nurhayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan saya selama kuliah.
6. Kedua orang tua tercinta, Ibu Hartitik dan Bapak Raya Sumirang yang selalu memberikan doa, dukungan dan selalu sabar kepada saya selama penyelesaian skripsi ini.
7. Adik laki-laki saya Athallah Andromeda Raya yang memberikan doa dan dukungan kepada saya, juga tidak henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat yang selalu hadir untuk memberikan dukungan dan selalu hadir ketika saya mengalami kesulitan.
9. Teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
10. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima Kasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis semoga dibalas oleh Allah SWT berlipat-lipat ganda, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 26 Januari 2026

Yang membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Khairunnisa', with a stylized flourish extending from the end.

Khairunnisa Salma Raya

C100200377

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	13
D. Kerangka Pemikiran.....	16
E. Metode penelitian.....	18
F. Sistematika Penelitian.....	34
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA.....	36
A. Landasan Teori.....	36
1. Teori Efektivitas Hukum.....	36
B. Tinjauan Pustaka.....	38
1. Kepolisian	38
2. Tindak Pidana	41
3. <i>Restorative Justice</i>	45
BAB III PEMBAHASAN	50

A.	Gambaran penyelesaian tindak pidana umum di Polresta Surakarta dengan pendekatan <i>restorative justice</i> tahun 2021-2023 berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif	50
B.	Implementasi Hukum <i>Restorative justice</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Polresta Surakarta	71
BAB IV	PENUTUP	77
A.	Kesimpulan	77
B.	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peningkatan Jumlah Kasus Tindak Pidana Tahun 2020 – 2023	3
Tabel 1.2 Perkara yang Diselesaikan melalui Restorative justice di Polresta Surakarta Tahun 2021–2023	10
Tabel 3.1 Kasus yang diselesaikan pada tahun 2021	51
Tabel 3.2 Kasus yang diselesaikan pada tahun 2022	52
Tabel 3.3 Kasus yang diselesaikan pada tahun 2023	53
Tabel 3.4 Perkara yang Diselesaikan melalui Restorative justice di Polresta Surakarta Tahun 2021–2023	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	16
Gambar 3.1 diagram penyelesaian tindak pidana melalui restoratif justice.....	59
Gambar 3.2 Prosedur Pelaksanaan Restorative Justice.....	66

ABSTRAK

Proses penanganan suatu tindak pidana ada dua cara yang dapat dilakukan yaitu melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Adapun penanganan tindak pidana diluar pengadilan dapat melalui Restorative Justice, yang berfokus pada pemulihan hubungan dengan berorientasi pada pemulihan keadaan dan memberikan keadilan mendalam, bukan hanya memberikan hukuman pada pelaku. Sebagai salah satu instansi kepolisian di Indonesia, Polresta Surakarta telah mulai mengimplementasikan *Restorative justice* dalam penanganan tindak pidana di wilayah hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penyelesaian tindak pidana di Polresta Surakarta dengan pendekatan *restorative justice* tahun 2021-2023 berdasarkan Peraturan Polri Nomor 08 Tahun 2021, serta menganalisis bagaimana implementasi dari pendekatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Polresta Surakarta, observasi langsung, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* di Polresta Surakarta mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2021 hingga 2023, dengan kasus terbanyak meliputi penipuan, penganiayaan, dan pencurian biasa. Implementasi *restorative justice* dinilai efektif dalam mencapai keadilan yang lebih mendalam melalui pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta meningkatkan kepuasan korban. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, seperti perbedaan pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan dan kendala dalam proses mediasi.

Kata kunci : efektivitas hukum, restorative justice, tindak pidana

ABSTRACT

Criminal cases can be handled in two ways: through the court system or outside of it. Handling cases outside the court system can be achieved through Restorative Justice, an approach that focuses on repairing relationships and restoring the situation to achieve substantive justice, rather than merely punishing the offender. As a police agency in Indonesia, the Surakarta City Police (Polresta Surakarta) has begun implementing *Restorative justice* to handle criminal cases within its jurisdiction. This study aims to examine how criminal cases were resolved at Polresta Surakarta using the *restorative justice* approach between 2021 and 2023—in accordance with Indonesian National Police Regulation Number 08 of 2021—and to analyze the legal effectiveness of this approach. The study employs an empirical-juridical research method with a qualitative approach. Data were gathered through in-depth interviews with Polresta Surakarta investigators, direct observation, and a literature review. Data analysis involved data reduction, data presentation, and verification followed by drawing conclusions. The results indicate a significant increase in the resolution of criminal cases via *restorative justice* at Polresta Surakarta from 2021 to 2023, with the most frequent cases involving fraud, assault, and simple theft. The implementation of *restorative justice* is considered effective in achieving substantive justice by repairing the relationship between the offender and the victim and increasing victim satisfaction. However, challenges remain, such as varying public perceptions regarding the concept of justice and obstacles encountered during the mediation process.

Keywords: legal effectiveness, restorative justice, criminal offense